

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
MENJADI KORBAN PENCABULAN DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

(Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum)

Oleh :

DARA CANSERIA MOUNTY

1310111042

**PROGRAM KEKHUSUSAN
SISTEM PERADILAN PIDANA (PK V)**



PEMBIMBING

Dr. A Irzal Rias, S.H., M.H

Efren Nova S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2017

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DI KOTA PADANG

(Dara Canseria Mouny, 1310111042, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 81+vi Halaman)

ABSTRAK

Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai ancaman mental, fisik, dan sosial di berbagai bidang kehidupan. Oleh sebab itu, anak harus dibantu orang lain dalam melindungi dirinya mengingat situasi dan kondisinya. Perlindungan hukum adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Tindak pidana yang marak menimpa anak dan perlu mendapat perhatian serius adalah tindak pidana pencabulan. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti bagaimana bentuk-bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pencabulan di Kota Padang dan apa saja kendala-kendala dalam melakukan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pencabulan di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, penelitian bersifat deskriptif, jenis data berupa data primer, data sekunder dan data tersier, teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Dalam hal ini penulis melihat bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pencabulan di Kota Padang oleh Kepolisian Kota Padang dan LSM Nurani Padang. Kepolisian melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pencabulan di Kota Padang dengan merujuk pada pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya: a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; b. rehabilitasi sosial; c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan dan Kepolisian Kota Padang sudah cukup baik dalam melakukan fungsinya. LSM Nurani Padang juga melakukan perlindungan hukum terhadap anak dengan LSM Nurani membentuk divisi pendidikan, melakukan kampanye, memberikan pendampingan, memberikan bantuan psikis, memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan kampus. Kendala yang dihadapi Kepolisian Kota Padang dan LSM Nurani adalah keluarga korban yang malu melapor, lokasi yang jauh, kurangnya sarana dan prasarana, anak yang menjadi korban susah diajak berkomunikasi dengan baik. Keluarga pelaku yang mengancam keluarga korban